

ABSTRAK

PERBANDINGAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM *COMMON LAW* DAN *CIVIL LAW* SERTA IMPLIKASINYA PADA SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA

Oleh

RAINCALOSTA NEODHY CHARDENA

Perkembangan teknologi *blockchain* dan ekosistem *metaverse* telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang memiliki nilai ekonomi, namun memunculkan tantangan yuridis dalam hukum waris tradisional yang dirancang untuk harta berwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kedudukan hukum aset kripto sebagai objek waris dalam sistem *common law*, *civil law*, dan hukum Indonesia, serta merumuskan strategi untuk mengatasi kendala teknis pewarisannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem *common law* (Inggris dan Amerika Serikat), aset kripto diakui sebagai *property* melalui yurisprudensi (seperti kasus *AA v Persons Unknown*) dan regulasi akses fidusia (RUFADAA). Dalam sistem *civil law* (Prancis dan Swiss), aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*biens meubles incorporels*) atau aset bernilai ekonomi (*vermögenswerte*) yang beralih secara otomatis melalui prinsip suksesi universal. Di Indonesia, aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan interpretasi Pasal 503 dan 504 KUHPdata, serta diakui sebagai "Aset Keuangan Digital" di bawah pengawasan OJK melalui UU P2SK. Kendala utama pewarisan terletak pada aspek teknis akses *private key* yang bersifat terdesentralisasi. Penelitian ini merumuskan strategi pewarisan dengan mengadopsi spirit *agile regulation* dari sistem *common law* untuk mengisi kekosongan hukum melalui urutan strategi berikut: (1) strategi teknis berupa penerapan perencanaan *testamentair* non-kustodial, pemanfaatan bursa kustodial, serta penggunaan solusi kriptografi seperti *Shamir's Secret Sharing*; (2) strategi regulasi dengan mendorong OJK mengeluarkan SOP prosedur pewarisan yang seragam bagi bursa kripto; (3) strategi institusional dengan melakukan institusionalisasi *digital executor* dan revitalisasi peran notaris sebagai validator aset digital; dan (4) strategi jangka panjang dengan menambahkan kategori "Aset Digital" secara eksplisit dalam Buku II KUHPdata (*ius constituendum*).

Kata Kunci: Aset Kripto, *Common Law*, *Civil Law*, KUHPdata, Waris

ABSTRACT

COMPARISON OF CRYPTO ASSETS AS OBJECTS OF INHERITANCE IN COMMON LAW AND CIVIL LAW SYSTEMS AND ITS IMPLICATIONS FOR THE INHERITANCE SYSTEM IN INDONESIA

By

RAINCALOSTA NEODHY CHARDENA

Technological developments in blockchain and metaverse ecosystem have given rise to a new form of wealth in the form of crypto assets that have economic value, but pose legal challenges in traditional inheritance law designed for tangible assets. This study aims to analyze the comparative legal status of crypto assets as inheritance objects in common law, civil law, Indonesian law, and formulate strategies to overcome technical obstacles to their inheritance. The research method used is normative law with legislative, comparative, and conceptual approach. Research result shows common law system (England and USA), crypto assets are recognized as property through jurisprudence (AA v Persons Unknown case) and fiduciary access regulations (RUFADAA). In civil law system (France and Switzerland), crypto assets are classified as intangible movable property (biens meubles incorporels) or assets of economic value (vermögenswerte) and automatically transferred through the principle of universal succession. In Indonesia, crypto assets are classified as intangible movable property based on the interpretation of Articles 503 and 504 in Civil Code, recognized as “Digital Financial Assets” under the supervision of the OJK through the P2SK Law. The main obstacle lies in the technical aspect of accessing decentralized private keys. This study formulates inheritance strategies by adopting the spirit of agile regulation from the common law system to fill legal gaps through the following sequence of strategies: (1) technical strategies in the form of implementing non-custodial testamentary planning, utilizing custodial exchanges, and using cryptographic solutions such as Shamir's Secret Sharing; (2) a regulatory strategy by encouraging the OJK to issue uniform SOPs for inheritance procedures for crypto exchanges; (3) an institutional strategy by institutionalizing digital executors and revitalizing the role of notaries as digital asset validators; and (4) a long-term strategy by adding the category of “Digital Assets” in Book II of the Civil Code (ius constituendum).

Keywords: Civil Code, Civil Law, Common Law, Crypto Assets, Inheritance